



PUTUSAN

Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Tkl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Takalar, 01 Oktober 1984, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

██████████, tempat dan tanggal lahir Sinjai, 10 Desember 1991, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan D3, tempat kediaman di Jalan Poros Kecamatan (dekat pasar kalongkong), Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 04 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 dengan register perkara Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Tkl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Ahad tanggal 08 Juli 2012 di rumah orang tua Termohon di Dusun Batu, Desa Kassi Buleng, Kecamatan Sinjai Borong, Kabupaten Sinjai, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinaji Borong, Kabupaten Sinjai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 93/11/VII/2012, tertanggal 12 Juli 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama ditempat kediaman orang tua Pemohon di Dusun Tamalate, Desa Tamalate, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, kemudian Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah kos di Jalan Dg. Tata, lama nomor 43, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tinggal secara bergantian selama 5 tahun lamanya
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi di damaikan
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
 - Termohon tidak menurut dan tidak ingin bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon dan lebih memilih tinggal dirumah kos-kosan sementara ibu Pemohon tinggal sendiri, sehingga Pemohon tidak bisa meninggalkan rumah dan ikut dengan Termohon
 - Termohon telah mengucapkan keinginannya untuk minta cerai dari Pemohon;
6. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, sejak tahun 2017 Pemohon pergi meninggalkan Termohon di karenakan Termohon tidak menurut dan tidak ingin bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon dan lebih memilih tinggal dirumah kos-kosan dan telah berjalan selama 3 tahun dan selama pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat ini Termohon bertempat tinggal di kediaman (Sambe Dg. Beta) sepupu Termohon di Jalan Poros Kecamatan (dekat pasar kalongkong), Desa Bontosunggu, Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar,
8. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
9. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di hadapan sidang Pengadilan Agama Takalar;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan karena berdasarkan berita acara relaas panggilan yang dibuat oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar Nomor 295/Pdt.G/2020/PA. Tkl, tanggal 6 November 2020 ternyata Termohon bukan warga Desa Bontosunggu.

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon dan atas penasihatan tersebut, Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya, majelis hakim mengabulkannya.

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) beserta penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan meskipun jurusita pengganti Pengadilan Agama Takalar telah memanggil Termohon sebagaimana tempat tinggal yang dicantumkan dalam gugatan akan tetapi ternyata Termohon bukan warga Desa Bontosunggu.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, upaya penasehatan tersebut telah sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2020/PA.Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan penasehatan majelis hakim, Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermohon untuk mencabut perkaranya sebelum Termohon mengajukan jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya sebelum Termohon menyampaikan jawaban dan tidak diperlukan lagi persetujuan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mencabut gugatannya dikabulkan, maka perkara Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Tkl., dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 295/Pdt.G/2020/PA.Tkl dicabut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp416000,00 (empat ratus enam belas ribu);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Fadilah, S.Ag dan Ahmad Luthfi

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maghfurin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Bachra, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Fadilah, S.Ag

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag

ttd

Ahmad Luthfi Maghfurin, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Bachra, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.295/Pdt.G/2020/PA.Tkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)